

## EVALUASI PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP HARGA BARANG DAN DAYA BELI KONSUMEN

Refiana Yuliatwati<sup>1)</sup>, Yoseph Gaga Ralo<sup>2)</sup>

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli masyarakat di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan, yang menggabungkan pendekatan studi kasus dan teknik wawancara dengan informan. Penelitian mengidentifikasi bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022, telah mempengaruhi harga barang dan jasa. Hal ini telah berdampak negatif pada daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah yang merasakan lonjakan harga kebutuhan pokok mereka. Tak hanya masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan biaya tambahan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merespon kenaikan harga dengan mengurangi pembelian barang dan jasa, serta mencari alternatif yang lebih murah. Ini mencerminkan dampak sosial dari kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif PPN, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah ketimpangan sosial jika tidak dikelola dengan bijaksana. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami secara lebih mendalam dampak kebijakan pajak terhadap masyarakat dan pelaku usaha di tingkat lokal, dengan harapan memberikan panduan bagi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Dampak Daya Beli Masyarakat, Dampak Daya Jual

### ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the increase in Value-Added Tax (VAT) rates on the purchasing power of the community in Tangerang Regency. The research employs a qualitative method, focusing on understanding social phenomena from the perspective of participants, combining a case study approach with interview techniques involving informants. The study identifies that the increase in VAT rates from 10% to 11% in April 2022 has affected the prices of goods and services. This has negatively impacted the purchasing power of the community, particularly among low- and middle-income groups who experience a surge in the cost of their basic needs. Not only consumers, but business actors also face challenges in adapting to the additional costs they must pay to the government. Interview results indicate that the community has responded to rising prices by reducing their purchases of goods and services and seeking cheaper alternatives. This reflects the social impact of fiscal policies, such as the increase in VAT rates, which can slow economic growth and exacerbate social inequality if not managed wisely. This research contributes to a deeper understanding of the impact of tax policies on local communities and businesses, aiming to provide guidance for more inclusive and sustainable policies in the future.

**Keywords:** Value-Added Tax, Impact on Purchasing Power, Impact on Selling Power

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian. Melalui sistem pajak, pemerintah mengumpulkan dana yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan operasional perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara. Pajak juga membantu meningkatkan pengeluaran untuk pembelian barang modal dan belanja rutin, yang berdampak positif bagi sektor swasta. Salah satu jenis pajak yang penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan pada konsumsi di dalam negeri yang diterapkan pada barang dan jasa yang kita beli sehari-hari. Pendapatan dari PPN digunakan pemerintah untuk berbagai kegiatan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Dengan demikian, pajak bukan hanya sebagai cara untuk mengumpulkan uang bagi negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan negara secara keseluruhan.

Di Indonesia, termasuk Kabupaten Tangerang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menjadi topik hangat yang sangat dibicarakan dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang

utama penerimaan pajak. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tangerang tahun 2023, jumlah penduduk Tangerang mencapai 2.483.021 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar, daya beli masyarakat di Tangerang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah tersebut. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 membahas mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai bentuk adanya sebuah reformasi perpajakan yang mana menggabungkan seluruh regulasi di sektor perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan cara melakukan pengurangan pengecualian objek PPN itu sendiri dan pemberian fasilitas untuk dibebaskan dari PPN. Sesuai dengan implementasi dari UU HPP, yakni tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan sebesar 1%, yang mulanya 10% menjadi 11% dan telah diberlakukan pada tanggal 1 April 2022. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur serta program kesejahteraan sosial. Selanjutnya, diperkirakan bahwa tarif PPN akan meningkat lagi menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 mendatang.

Adanya pemberlakuan kenaikan tarif PPN mampu menimbulkan sebuah problematik baru. Karena hal tersebut memicu terjadinya dilema dikalangan masyarakat. Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa, karena produsen atau penyedia jasa kemungkinan akan menyesuaikan harga mereka untuk mencakup tambahan biaya PPN yang harus mereka bayar kepada pemerintah. Kenaikan tarif PPN ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak, terutama terhadap daya beli masyarakat. Konsumen dengan pendapatan rendah kemungkinan akan terpengaruh lebih signifikan karena mereka memiliki proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pokok. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau pengurangan pembelian barang dan jasa non-esensial, yang pada gilirannya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Namun, kenaikan tarif PPN juga dapat memberikan peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Akan tetapi, penggunaan dana dari PPN yang meningkat harus diarahkan dengan bijaksana agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap dampak kenaikan harga. Karena reaksi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN dapat bervariasi tergantung pada konteks ekonomi, sosial, dan kebijakan yang ada, diperlukan analisis mendalam dan perencanaan yang matang untuk meminimalkan dampak negatifnya bagi masyarakat dan memaksimalkan manfaatnya dalam jangka panjang.

Banyak penelitian yang melakukan analisis kenaikan PPN, dimana penelitian tersebut pembahasannya tidak jauh beda mengenai dampaknya yang dirasakan masyarakat oleh kebijakan kenaikan PPN. Penelitian yang ditulis oleh Lestari et al. (2023), yang berjudul "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek di Kabupaten Bekasi". Hasil penelitian menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN 11% memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap daya beli konsumen apotek di Kabupaten Bekasi. Penurunan daya beli ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan riil konsumen akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu oleh kenaikan tarif PPN. Konsumen pun merespon kenaikan harga dengan membeli obat-obatan dalam jumlah yang lebih sedikit dan beralih ke obat-obatan generik yang lebih murah. Alhasil apotek di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan omzet penjualan akibat penurunan daya beli konsumen.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti et al. (2017) yang berjudul "Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat". Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana tarif PPN, PPnBM, dan PKB yang mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan seperti ini dapat signifikan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mempertahankan daya beli masyarakat serta meminimalkan dampak negatifnya. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, Penelitian ini akan menambah wawasan tentang dampak kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dengan berfokus pada studi kasus di Kabupaten Tangerang dan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam judul "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Tangerang". Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk melihat dampak-dampak yang muncul akibat kebijakan kenaikan PPN. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang.



## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan di Indonesia pada konsumsi barang atau jasa di wilayah pabean, termasuk daratan, perairan, dan udara di atasnya, serta di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen. PPN adalah jenis pajak tidak langsung yang berarti penanggung pajak, yaitu pedagang, yang menyetorkan pajak kepada pemerintah. Konsumen akhir, sebagai penanggung pajak, tidak menyetorkan pajak secara langsung kepada pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah mengatur tentang PPN. Berlaku mulai 1 April 2022, tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11%.

Pengenaan PPN bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan bagi negara, sekaligus mengatur distribusi pajak secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengenakan PPN pada setiap tahap kegiatan ekonomi, pemerintah dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini yang termasuk PPN sesuai UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7:

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

1. Barang-barang berikut ini yang dikenakan PPN 0%:
2. Ekspor terhadap barang kena pajak berwujud.
3. Ekspor terhadap barang kena pajak tidak berwujud.
4. Ekspor terhadap jasa kena pajak.

(1) Sesuai dengan peraturan pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat dapat bervariasi paling sedikit 5% dan paling banyak 15%.

### Daya Beli Masyarakat

Menurut Yuniati dan Amini (2020), kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang adalah daya belinya. Sukirno (2009:76) yang dikutip oleh Muzaki (2018:65) menyebutkan ada empat indikasi daya beli: (1) harga komoditas sejenis; (2) pola distribusi pendapatan; (3) preferensi konsumen; dan (4) ramalan situasi masa depan.

Teori daya beli menyoroti bahwa pajak yang dikenakan pada masyarakat umum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara yang bersangkutan. Pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pajak daerah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dua kategori pajak yang diterapkan di Indonesia. Menurut Pramesti dan Supadmi (2017), terdiri dari PKB sebagai pajak daerah dan PPN sebagai pajak pusat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan penekanan pada perspektif partisipan tentang fenomenologi. Pendekatan yang digunakan Creswell adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti memahami suatu kejadian tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana dampak langsung dari tarif PPN terhadap konsumen dan pengusaha.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada informan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan topik dan proses wawancara yang lebih fleksibel, sehingga informan dapat lebih terbuka dalam menyampaikan pandangan mereka. Selain menggunakan wawancara, teknik pengumpulan data juga melibatkan dokumentasi, yang mencakup pencatatan dan perekaman hasil wawancara dengan informan.

Penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- b Orang pribadi sebagai konsumen akhir, seperti ibu rumah tangga yang aktif dalam pembelian kebutuhan rumah tangga atau masyarakat yang bekerja dan memiliki penghasilan. Tujuannya adalah untuk mengamati respons masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN dan sikap mereka terhadap kebijakan tersebut.
- c Pelaku usaha sebagai distributor yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan insight tentang pengalaman mereka dengan tarif PPN sebelumnya dan bagaimana perubahan tarif tersebut akan mempengaruhi usaha mereka setelah tarif PPN diberlakukan.

Proses analisis data meliputi pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, serta gambar dan foto. Data

sekunder dari dunia usaha, pemerintah, situs web, dan sumber lainnya juga digunakan. Setelah observasi dan wawancara, data dianalisis menggunakan metode kualitatif sesuai dengan pendekatan Miller dan Hubberman, yang terdiri dari Pengumpulan Data, Reduksi Data untuk menyederhanakan informasi, Penyajian Data untuk menampilkan informasi relevan, dan Penarikan Kesimpulan dari hasil analisis.

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, langkah berikutnya adalah melakukan uji validitas dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi menggabungkan berbagai teknik dan sumber data untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi antar informan. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kecocokan data dari berbagai sumber sehingga kesimpulan yang diambil menjadi lebih tepat. Dalam penelitian ini, dilakukan triangulasi sumber untuk mengonfirmasi keandalan data dari berbagai sumber, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2014). Triangulasi teknik juga diterapkan untuk memvalidasi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi atau dokumen yang relevan, sehingga data dapat dikonfirmasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia. 30% penerimaan pajak negara berasal dari PPN. Ini adalah pajak konsumsi, artinya masyarakat harus membayar pajak atas produk dan jasa yang mereka beli. Dasar pengenaan PPN adalah nilai barang atau jasa yang diserahkan dari produsen ke konsumen. PPN bertujuan untuk memungut pajak dari penggunaan barang atau jasa, yang kemudian menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan negara. Semua barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada saat mereka diberikan. Oleh karena itu, PPN akan diterapkan pada setiap individu yang menggunakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), meskipun mereka belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penjual atau Pengusaha Kena Pajak bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak tersebut saat mereka menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sedangkan konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa tersebutlah yang wajib membayar PPN.

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, terjadi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% efektif mulai 1 April 2022, namun akan menjadi 12% pada Januari 2025. Meskipun menimbulkan perdebatan luas, Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama peningkatan ini adalah menciptakan keadilan sosial. Beberapa barang dan jasa seperti pangan, kesehatan, pendidikan, asuransi, dan angkutan umum tetap dikecualikan dari PPN, untuk memastikan distribusi pajak yang lebih adil dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Meskipun ada keraguan terkait dampaknya, kebijakan ini diharapkan mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif bagi negara.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap daya beli masyarakat dan pelaku usaha. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat umum sebagai konsumen akhir dan para pelaku usaha. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti literatur, artikel, dan jurnal untuk mendukung analisisnya. Hasil wawancara menunjukkan variasi pandangan antara pelaku usaha dan masyarakat umum terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai ini.

### Daya Beli Masyarakat terhadap Kenaikan PPN

Kenaikan tarif PPN ini benar-benar bisa membuat barang dan jasa lebih mahal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa ia merasakan langsung dampaknya melalui kenaikan harga barang yang dibelinya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini mempengaruhi biaya hidup sehari-hari secara nyata, memaksa konsumen untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memiliki dampak pada level makro ekonomi, tetapi juga pada tingkat individual, mempengaruhi daya beli dan keuangan keluarga secara keseluruhan.

*“Ya, kenaikan tarif PPN ini memang sudah terasa dampaknya. Saya merasakan langsung ini tadi pas saya belanja bulanan. Harga-harga barang kebutuhan sehari-hari naik cukup signifikan. Ini membuat saya harus menyesuaikan anggaran belanja bulanan saya.” Ibu Dewi (Ibu Rumah Tangga).*

*“Memang meresahkan ya. Gaji tidak naik, tapi harga barang kebutuhan pokok naik. Karena bagaimanapun yang terdampak itu masyarakat seperti kami yang termasuk kelas menengah*

ke bawah.” (Bapak Aji, Karyawan Swasta).

“Berdampak, tapi gak semua barang naik. Tergantung dari jenis barangnya dan kebijakan tokonya.” (Bapak Eko, Wiraswasta).

Seperti yang disampaikan oleh informan, mereka merasakan dampak langsung dari kenaikan tarif PPN terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu informan menyatakan bahwa setelah kenaikan tarif PPN ini diberlakukan, harga barang-barang naik secara signifikan. Hal ini mengakibatkan mereka harus lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan keluarga, dengan memprioritaskan pembelian barang-barang yang benar-benar diperlukan. Kenaikan PPN sebesar 11% membuat biaya hidup meningkat, sementara pendapatan tetap tidak mengalami peningkatan. Sebagai respons, mereka mengurangi belanja yang tidak terlalu penting dan mencari alternatif lain, seperti mencari barang dengan harga lebih terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN memiliki dampak yang nyata terhadap keuangan dan strategi konsumsi masyarakat.

“Kalau seperti ini jadi pintar-pintar mengatur keuangan supaya bisa tetep beli barang yang dibutuhkan tanpa terlalu membeban.” (Ibu Dewi, Ibu Rumah Tangga). “Alternatifnya biasanya saya mencari promo atau diskon besar-besaran. Kalau nggak gitu ya cari yang lebih murah tapi kualitasnya masih bagus.” (Bapak Aji, Karyawan Swasta).

“Ya lebih memprioritaskan belanja aja yang sekiranya benar-benar urgent kayak kebutuhan pokok. Tapi saya punya dana darurat jadi kalaupun kepepet beli ya saya tambah dari dana tersebut” (Bapak Eko, Wiraswasta).

Kenaikan tarif PPN telah mengubah strategi pengelolaan keuangan individu secara signifikan. Masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengatur anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan sehari-hari. Mereka juga menggunakan dana darurat untuk mengatasi keuangan mendesak. Selain itu, mencari seperti promo, diskon, dengan harga lebih terjangkau tetapi tetap berkualitas menjadi strategi umum untuk menghadapi lonjakan harga. Respons ini mencerminkan upaya masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi di tengah ketidakpastian.

Masyarakat merasa bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 11% mungkin membantu penerimaan negara, tetapi dianggap tidak tepat waktu mengingat kondisi ekonomi yang lesu pasca-pandemi COVID-19. Mereka menekankan perlunya aturan yang jelas dan pengawasan ketat terhadap kenaikan harga barang dan jasa untuk mencegah praktik tidak wajar. Informan menyoroti bahwa tidak semua barang akan terkena kenaikan tarif PPN, sehingga penting untuk menghindari asumsi bahwa semua harga akan naik secara keseluruhan. Pandangan ini menunjukkan kebutuhan akan kebijakan ekonomi yang lebih hati-hati dan transparan pasca-pandemi untuk melindungi konsumen dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

“Saya rasa ini kenaikan PPN ini terlalu cepat untuk diterapkan mengingat ekonomi kita kan belum sepenuhnya pulih dan kita butuh menyesuaikan diri secara bertahap apalagi gara-gara pas pandemi itu. Kalau dinaikkan lagi (PPN-nya) 12% jadi khawatir.” (Ibu Dewi, Ibu Rumah Tangga).

“Pemerintah perlu memastikan terhadap regulasi kenaikan tarif PPN ini. Takutnya ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga barang seolah-olah semua barang terkena kenaikan PPN padahal tidak.” (Bapak Aji, Karyawan Swasta).

“Meskipun kenaikan PPN bisa berdampak pada harga barang dan jasa, kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara demi mendukung program pembangunan dan kebijakan sosial. Tapi banyak juga masyarakat yang butuh waktu biar keuangannya stabil dulu.” (Bapak Eko, Wiraswasta).

### **Daya Jual Pelaku Usaha terhadap Kenaikan PPN**

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dari beberapa sumber, terlihat bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempengaruhi pelaku usaha dengan beragam dampak. Meskipun ada produsen yang langsung menaikkan harga produk karena kenaikan PPN, tidak semua penyesuaian harga berdampak langsung pada konsumen akhir. Sebagian besar penyesuaian terfokus pada komponen PPN, sementara harga barang pokok tetap stabil. Namun, biaya bahan baku dan transportasi yang meningkat juga dapat mendorong kenaikan harga secara bertahap. Pelaku usaha merespons dengan strategi seperti menyerap sebagian biaya tambahan sendiri untuk menghindari kenaikan harga yang signifikan bagi konsumen, serta menyesuaikan harga secara bertahap dengan perubahan biaya. Upaya meningkatkan efisiensi biaya produksi dan distribusi juga dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan tarif PPN dan faktor lainnya terhadap harga jual akhir. Meskipun upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, penyesuaian kompleks dalam biaya dan strategi bisnis diperlukan mengingat dinamika pasar yang berubah-ubah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2021) terdapat ketidakseimbangan antara penjualan yang dilaporkan dan yang sebenarnya terjadi karena beberapa konsumen menolak untuk membayar PPN. Akibatnya, transaksi ini tidak dilaporkan secara akurat dengan faktor pajak, menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang diajukan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 2019 dan pencatatan keuangan sebenarnya oleh perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah dengan menetapkan harga jual yang sudah mencakup PPN, sehingga konsumen tidak perlu membayar tambahan PPN di luar harga jual. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghindari ketidakseimbangan dalam pencatatan transaksi dan laporan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengambil langkah untuk menanggung risiko pembayaran PPN untuk konsumen yang menolak membayar PPN. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, sambil tetap menjaga hubungan yang baik dengan konsumen yang sensitif terhadap harga. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan perusahaan dapat lebih baik memenuhi kewajiban perpajakan dan menjaga integritas laporan keuangan, sekaligus mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsum

### PKESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% di Indonesia sejak April 2022 telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu dampak utamanya adalah kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang tidak terkecuali dalam kategori kebutuhan pokok, yang langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka dengan penghasilan menengah ke bawah. Masyarakat terpaksa melakukan penyesuaian anggaran belanja dengan lebih ketat, mencari alternatif yang lebih terjangkau, dan mengutamakan kebutuhan pokok dalam menghadapi biaya hidup yang meningkat. Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan margin keuntungan mereka, dengan strategi seperti penyesuaian harga secara bertahap atau peningkatan efisiensi biaya produksi dan distribusi.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung program pembangunan ekonomi, implementasinya perlu terus dievaluasi secara hati-hati, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Adanya kebutuhan untuk memastikan transparansi regulasi, pengawasan ketat terhadap kenaikan harga, dan mendukung adaptasi strategi dari pelaku usaha menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat luas. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu melanjutkan langkah-langkah evaluasi kebijakan PPN ini dengan mempertimbangkan respons pasar serta kondisi ekonomi secara menyeluruh, guna memastikan kebijakan tersebut benar-benar berkontribusi positif dalam jangka panjang bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait, seperti lembaga pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan akademisi. Dengan melibatkan berbagai pihak, kita dapat memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan mendalam mengenai dampak kenaikan tarif PPN. Selain itu, disarankan untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi kebijakan kenaikan PPN dan respons masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, kita dapat terus memperbaharui pemahaman kita mengenai perubahan yang terjadi seiring waktu dan mencari solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang muncul.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, E. (2021). Pengaruh insentif pajak, kualitas sumber daya manusia, dan kepuasan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tangerang (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Asyifa, T. A., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 34.
- Bangsawan, A. A., & Alkam, R. (2023). Implikasi atas kenaikan tarif PPN terhadap orang pribadi dan pengusaha guna optimalisasi penerimaan negara pasca pandemi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 83-93.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Djufri, D. (2022). Dampak pengenaan PPN 11% terhadap pelaku dunia usaha sesuai UU No. 7 Thn 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5),

391-404.

Hayes, R., Pisano, G., Upton, D., & Wheelwright, S. (2005). *Operations, strategy, and technology: Pursuing the competitive edge*. Hoboken, NJ: Wiley.

Kharisma, N. (2023). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 295-303.

Lestari, A. J., Nuridah, S., & Littu, H. (2023). Pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap daya beli konsumen apotek di Kabupaten Bekasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 77-77.

Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(2), 92-97.

Lyana, N. F. (2021). Menelaah rencana kenaikan tarif PPN berdasarkan bukti empiris serta dampaknya secara makro ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 124-135.

Muzaki, F. (2018). Pengaruh pendapatan dan tingkat harga jual produk terhadap daya beli masyarakat Muslim (Pada UD Santoso di Klaten Desa Tegalrejo Kec. Rejontan Kab. Tulungagung) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Jurusan Ekonomi Syariah).

Pramessti, S. A. P., Devi, & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 674-704.

Pramessti, S. A. P., Devi, & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 674-704.

Purnama, F. P. (2021). Analisis unbalance pada aplikasi e-Faktur untuk transaksi pajak pertambahan nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik (Doctoral dissertation, STIE Mahardhika Surabaya).

Rasmawati, E. (2022). Analisis pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus WP UMKM di Kec Cipayung Depok) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yuniati, M., & Rohmiati, A. (2020). Analisis dampak Covid-19 terhadap daya beli masyarakat NTB. *Jurnal Penelitian Manajemen*, 2(2), 362-368.